

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 12 MEI 2026
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH
DAN YEN MELALUI BANK

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan
 - a. Bank ACCD Indonesia menyusun laporan untuk Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen yang terdiri atas:
 - 1) Profil;
 - 2) Formulir 1: Transaksi Valuta Asing;
 - 3) Formulir 2: Saldo dan Mutasi SNA Rupiah; dan
 - 4) Formulir 3: Posisi Pembiayaan.
 - b. Laporan disusun secara lengkap dalam 1 (satu) berkas *excel spreadsheet* (*.xls atau *.xlsx), dengan 1 (satu) *worksheet* memuat 1 (satu) formulir.
 - c. Dalam hal Bank ACCD Indonesia ditunjuk sebagai Bank ACCD untuk lebih dari 1 (satu) negara maka laporan terkait rupiah dan mata uang negara mitra disusun dalam 1 (satu) formulir sesuai dengan jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Contoh:
Bank ditunjuk sebagai Bank ACCD Indonesia bagi Jepang, Malaysia, Thailand, dan Tiongkok maka data transaksi valuta asing untuk kepentingan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen, data transaksi valuta asing untuk kepentingan transaksi bilateral rupiah dan ringgit, data transaksi valuta asing untuk kepentingan transaksi bilateral rupiah dan baht, dan data transaksi valuta asing untuk kepentingan transaksi bilateral rupiah dan renminbi digabungkan dalam 1 (satu) formulir.
 - d. Berkas laporan tersebut di-*compress* dalam bentuk zip atau bentuk lain yang sejenis dan dilengkapi dengan *password*.
 - e. Dalam setiap menyampaikan laporan, Bank ACCD Indonesia menyampaikan 2 (dua) surat elektronik, meliputi:
 - 1) 1 (satu) surat elektronik berisi berkas laporan; dan
 - 2) 1 (satu) surat elektronik berisi *password* yang digunakan untuk membuka laporan.Kedua surat elektronik tersebut menggunakan *subject* surat elektronik yang sama, yaitu: LAPORAN ACCD <sandi bank> <tahunbulan: YYYYMM >
Contoh:
LAPORAN ACCD 999 202604
 - f. Jika tidak ada transaksi atau posisi pada bulan laporan maka masing-masing formulir tetap dilaporkan berupa *header* (bagian *heading* dari masing-masing formulir).
 - g. Dalam hal Bank ACCD Indonesia menyampaikan koreksi laporan untuk formulir tertentu maka Bank ACCD Indonesia menyampaikan formulir yang dikoreksi tersebut secara lengkap, bersama dengan profil dalam satu berkas *excel spreadsheet*. Berkas koreksi tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf d, dan huruf e.
Contoh:
Jika terdapat kesalahan pengisian pada salah satu baris formulir transaksi valuta asing maka Bank ACCD Indonesia harus menyampaikan

kembali seluruh informasi dalam formulir transaksi valuta asing yang mencakup baris yang telah dikoreksi dan baris lainnya yang tidak dikoreksi. Formulir yang dikoreksi tersebut disampaikan bersama dengan profil dalam satu berkas *excel spreadsheet*.

2. *Template* dan Spesifikasi Laporan

2.1 Informasi Profil Bank ACCD Indonesia

a. *Template*

Nama Bank ACCD Indonesia	
Periode Data	

b. Penjelasan

- 1) Nama Bank ACCD Indonesia diisi dengan nama Bank.
- 2) Periode Data diisi dengan bulan dan tahun data. Dituliskan dengan menggunakan format MM/YYYY, misalnya: 04/2026 untuk periode data April 2026.

2.2 Formulir 1: Transaksi Valuta Asing

Dalam formulir ini dilaporkan seluruh transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen.

b. Penjelasan

- (1) Tanggal Transaksi diisi dengan tanggal terjadinya transaksi dan dituliskan dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 30/04/2026 untuk tanggal transaksi 30 April 2026.
- (2) Negara Mitra diisi dengan : Jepang.
- (3) Jenis Transaksi diisi dengan:
 1. TOD;
 2. TOM;
 3. SPOT;
 4. *Forward*;
 5. *Swap*;
 6. CCS; atau
 7. DNDF.
- (4) Nomor Referensi Transaksi diisi dengan nomor referensi yang sama dengan nomor referensi transaksi terkait yang telah dilaporkan di Informasi *Spot* dan Derivatif Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
- (5) Tujuan Transaksi diisi dengan:
 - 11 Ekspor Barang;
 - 12 Ekspor Jasa;
 - 13 Impor Barang;
 - 14 Impor Jasa;
 - 15 Pinjaman Langsung (*direct borrowing*);
 - 16 *Adjust/Squaring Position*;
 - 17 Investasi Aset;
 - 18 *Liquidity Management*;
 - 19 Investasi Langsung (*Direct Investment*);
 - 20 Penerimaan investasi langsung (dividen, suku bunga atau lainnya);
 - 21 Pembiayaan Perdagangan;
 - 22 Pembiayaan Investasi Langsung;
 - 23 Pembayaran Pembiayaan Perdagangan;
 - 24 Pembayaran Pembiayaan Investasi Langsung;
 - 25 Penerimaan Kompensasi Tenaga Kerja;
 - 26 Pembayaran Kompensasi Tenaga Kerja;
 - 27 Penerimaan Transfer Berjalan oleh Sektor Pemerintah dan Sektor Lainnya;
 - 28 Pembayaran Transfer Berjalan oleh Sektor Pemerintah dan Sektor Lainnya;
 - 29 Transaksi atau Transfer dari tenaga kerja (*worker's remittance*);
 - 30 Investasi Portofolio (saham, obligasi, SBN, atau lainnya);
 - 31 Penerimaan Investasi Portofolio (Dividen, Kupon, atau lainnya);
 - 32 Kredit/pembiayaan (modal kerja, investasi, atau lainnya);
 - 33 Pembayaran Kredit (bunga, pelunasan, atau lainnya);
 - 34 Transaksi modal (transfer modal, pembelian atau penjualan aset bukan finansial, atau lainnya); atau
 - 39 Lainnya.
- (6) Jenis Lawan Transaksi diisi dengan:
 - 50 Nasabah Indonesia;
 - 51 Bank ACCD Indonesia;
 - 55 Bank ACCD Jepang;
 - 58 Non-Bank ACCD di Indonesia; atau
 - 61 Non-Bank ACCD di Jepang.
- (7) Nomor Dokumen *Underlying* Transaksi diisi dengan nomor dokumen yang tercantum pada dokumen *Underlying* Transaksi.

Jika nomor dokumen tidak tersedia maka dapat diisi dengan nomor unik dokumen yang tersimpan di *database* Bank ACCD Indonesia.

- (8) Jangka Waktu *Underlying* Transaksi diisi dengan jangka waktu berlakunya dokumen *Underlying* Transaksi dan diisi dalam satuan hari.
- (9) Nominal *Underlying* Transaksi diisi dengan nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi dan dituliskan dalam satuan penuh.
- (10) Mata Uang *Underlying* Transaksi diisi dengan sandi mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- (11) Keterangan diisi dengan informasi tambahan terkait transaksi valuta asing tersebut, termasuk diisi dengan alasan jika transaksi tersebut merupakan penyelesaian transaksi.

Kolom Nomor Dokumen *Underlying* Transaksi (7), Jangka Waktu *Underlying* Transaksi (8), Nominal *Underlying* Transaksi (9), dan Mata Uang *Underlying* Transaksi (10) dikosongkan jika transaksi valuta asing tersebut dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

b. Penjelasan

- (1) Tanggal Transaksi diisi dengan tanggal terjadinya penambahan dan pengurangan saldo SNA Rupiah atau tanggal posisi (jika pada tanggal tersebut tidak terdapat transaksi) dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 30/04/2026 untuk tanggal transaksi 30 April 2026.
- (2) Nomor SNA Rupiah diisi dengan nomor rekening SNA Rupiah.
- (3) Nama Bank SNA Rupiah diisi dengan nama lengkap Bank SNA Rupiah.
- (4) Tujuan Transaksi diisi dengan tujuan transaksi, yaitu:
 - 11 Ekspor Barang;
 - 12 Ekspor Jasa;
 - 13 Impor Barang;
 - 14 Impor Jasa;
 - 15 Pinjaman Langsung (*direct borrowing*);
 - 16 *Adjust/Squaring Position*;
 - 17 Investasi Aset;
 - 18 *Liquidity Management*;
 - 19 Investasi Langsung (*Direct Investment*);
 - 20 Penerimaan investasi langsung (Dividen, suku bunga, atau lainnya);
 - 21 Pembiayaan Perdagangan;
 - 22 Pembiayaan Investasi Langsung;
 - 23 Pembayaran Pembiayaan Perdagangan;
 - 24 Pembayaran Pembiayaan Investasi Langsung;
 - 25 Penerimaan Kompensasi Tenaga Kerja;
 - 26 Pembayaran Kompensasi Tenaga Kerja;
 - 27 Penerimaan Transfer Berjalan oleh Sektor Pemerintah dan Sektor Lainnya;
 - 28 Pembayaran Transfer Berjalan oleh Sektor Pemerintah dan Sektor Lainnya;
 - 29 Transaksi atau Transfer dari tenaga kerja (*worker's remittance*);
 - 30 Investasi Portofolio (saham, obligasi, SBN, atau lainnya);
 - 31 Penerimaan Investasi Portofolio (Dividen, Kupon, atau lainnya);
 - 32 Kredit (modal kerja, investasi, atau lainnya);
 - 33 Pembayaran Kredit (bunga, pelunasan, atau lainnya);
 - 34 Transaksi modal (transfer modal, pembelian atau penjualan aset bukan finansial, atau lainnya); atau
 - 39 Lainnya.
- (5) Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi diisi mengacu pada dimensi Jenis Dokumen *Underlying* pada Informasi Spot dan Derivatif Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), antara lain:
 - 001 Dokumen Penerimaan Impor Barang (PIB);
 - 002 Dokumen Penerimaan Ekspor Barang (PEB);
 - 003 *Letter of Credit* (L/C) dan Perubahan *Letter of Credit* (L/C);
 - 004 *Invoice/commercial invoice*;
 - 005 List of invoices;
 - 006 Perkiraan biaya sekolah dan biaya hidup di LN;
 - 007 Perkiraan biaya berobat dan akomodasi;
 - 008 Perkiraan biaya perjalanan dan akomodasi;
 - 009 Fotokopi kontrak jasa konsultan;
 - 011 Dokumen *loan agreement* atau dokumen lainnya
 - 020 Surat perjanjian kerja, termasuk slip gaji;
 - 023 Bukti pembelian/penjualan saham
 - 024 Bukti pembagian dividen termasuk hasil RUPS terkait pembayaran dividen;
 - 025 Bukti pembayaran kupon;

026 Bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan KIK;
 027 Bukti pembelian/penjualan SBN;
 028 *Bill of Lading*;
 029 Purchase Agreement;
 030 *Sales Agreement/ Sales Contract*;
 032 Wesel;
 035 Nota debet (*debit note*);
 037 Akta jual beli, perjanjian, laporan keuangan audit, bukti kepemilikan perusahaan;
 039 Dokumen proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor);
 040 *Purchase order* atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual;
 041 Bukti pembelian/penjualan surat berharga lainnya;
 042 Bukti kepemilikan investasi dan bukti hasil investasi;
 045 Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu;
 047 Dokumen tujuan remitansi;
 052 Perkiraan hasil investasi yang akan diterima; atau
 999 Lainnya.

- (6) Nomor Dokumen *Underlying* Transaksi diisi dengan nomor dokumen yang tercantum pada dokumen *Underlying* Transaksi.
 Jika nomor dokumen tidak tersedia, maka dapat diisi dengan nomor unik dokumen yang tersimpan di *database* Bank ACCD Indonesia.
- (7) Jangka Waktu Dokumen *Underlying* Transaksi diisi dengan jangka waktu berlakunya dokumen *Underlying* Transaksi dan diisi dalam satuan hari.
- (8) Nominal Dokumen *Underlying* Transaksi diisi dengan nominal yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi dan dituliskan dalam satuan penuh.
- (9) Mata Uang Dokumen *Underlying* Transaksi diisi dengan sandi mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- (10) Debit.
- (11) Kredit.
- (12) Saldo diisi dengan saldo akhir hari pada tanggal transaksi.
- (13) Keterangan diisi dengan keterangan tambahan, misalnya tujuan transaksi.

2.4 Formulir 3: Posisi Pembiayaan
a. *Template*

Tanggal (1)	Mata Uang (2)	Nama Lawan Transaksi (3)	Jenis Transaksi (4)	Keterangan Jenis Transaksi (5)	Sumber Dana (6)	Jumlah (7)	Suku Bunga (8)	Keterangan (9)

b. Penjelasan

- (1) Tanggal diisi dengan tanggal posisi dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 30/04/2026 untuk tanggal posisi 30 April 2026.
- (2) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra yaitu yen.
- (3) Nama Lawan Transaksi diisi dengan nama penerima (nasabah) Pembiayaan.
- (4) Jenis Transaksi diisi dengan jenis transaksi Pembiayaan, yaitu:
 - 21 *Packing Credit*;
 - 22 *Trust Receipt*;
 - 23 *Letter of Credit* (L/C);
 - 24 *Bank Guarantee*;
 - 25 Pembiayaan Investasi Langsung; atau
 - 29 Lainnya.
- (5) Keterangan Jenis Transaksi diisi dengan deskripsi jenis transaksi jika jenis transaksi diisi 29 – Lainnya.
- (6) Sumber Dana diisi dengan sumber pendanaan Pembiayaan yaitu:
 - 71 Dana milik Bank ACCD Indonesia;
 - 72 Pinjaman Langsung (*direct borrowing*) dari Bank ACCD lain; atau
 - 73 Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap yen.
- (7) Jumlah diisi dengan *outstanding amount* Pembiayaan dalam satuan penuh pada akhir Hari.
- (8) Suku Bunga diisi dengan suku bunga Pembiayaan.
- (9) Keterangan diisi dengan informasi tambahan terkait Pembiayaan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO